

PENETAPAN – MASA KAMPANYE

2019

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 106 TAHUN 2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN

MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA BANDAR LAMPUNG

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 492 Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka KPU Kota Bandar Lampung menetapkan masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tentang Penetapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Bandar Lampung.</li><li>- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018</li><li>- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Penetapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Bandar Lampung</li></ul>
Catatan :	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 01 Februari 2019</li></ul>